

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan dari hasil analisis data, maka dapat menjelaskan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini. Berikut hasil dari pengolahan data laporan keuangan semesteran PT. Bank Syariah Mandiri mulai dari semester I tahun 2007 sampai dengan semester I tahun 2020:

#### **A. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2020**

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri tahun 2007-2019. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis yang pertama teruji, dimana pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017-2019. Artinya kenaikan maupun penurunan laba dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli

barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau di-*mark-up*.<sup>112</sup>

Semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan *murabahah* ini, maka semakin banyak pula keuntungan yang di dapatkan oleh bank. Biasanya nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* ini untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti barang elektronik, kendaraan dan lainnya. Sehingga banyak masyarakat yang menyukai pembiayaan *murabahah* ini. Dalam pembiayaan *murabahah*, penentuan keuntungan dilakukan pada saat awal melakukan akad transaksi. Keuntungan tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pihak bank dapat mengajukan keuntungan berapa pun asalkan tidak memberatkan pihak nasabah. Jadi apabila banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan *murabahah* ini maka semakin tinggi kenaikan laba bersih yang diperoleh oleh bank, begitu juga sebaliknya apabila sedikit masyarakat yang melakukan pembiayaan *murabahah* maka akan mengalami penurunan laba bersih bank tersebut.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi<sup>113</sup> yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*”. Dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba PT. Bank Muamalat. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Dinna<sup>114</sup> yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, dan Pinjaman Qardh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah*”

---

<sup>112</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan ...*, hal. 62

<sup>113</sup> Devi Azizatul Nikmah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan....”

<sup>114</sup> Dinna Ariyani, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan...”

*Periode Triwulan I 2011 sampai Triwulan 2013*” yang menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih bank syariah.

### **B. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2020**

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dengan melihat hasil uji t, menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2007-2020. Hal ini berarti hipotesis yang kedua teruji, hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri. Artinya jika pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri juga naik, namun apabila pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan maka laba bersih juga turun.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>115</sup> Dalam hal keuntungan *musyarakah*, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha *musyarakah* melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau presentase itu diberikan

---

<sup>115</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90

kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad. Kemudian dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.<sup>116</sup>

Hal ini menyatakan bahwa semakin banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* maka akan semakin banyak keuntungan dari nisabah yang akan didapatkan oleh pihak bank. Dimana porsi keuntungan telah disepakati di awal saat melakukan akad *musyarakah* ini. Apabila keuntungan naik, maka laba bersih bank pun ikut naik, begitu pula sebaliknya jika keuntungan mengalami penurunan, maka laba bersih juga akan mengalami penurunan. Namun dalam kegiatan ini juga ada kalanya mengalami kerugian, kerugian disini harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya. Misalnya kerugian diakibatkan oleh pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pengelola. Dan jika kerugian tersebut diakibatkan oleh alam seperti bencana alam, maka kerugian dihitung sesuai proporsi dana yang telah dikontribusikan. Untuk meminimalisir kerugian ini, biasanya bank melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan ini kepada nasabah. Jadi apabila terjadi keuntungan ataupun kerugian, dapat mempengaruhi tingkat laba bersih yang diperoleh oleh bank itu sendiri.

---

<sup>116</sup> Rizal Yaya, et. all., *Akuntansi Perbankan Syariah ...*, hal. 138-139

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Monika<sup>117</sup> yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017” dimana secara parsial pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri periode 2013-2017. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

### **C. Pengaruh *Qardh* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri**

#### **Tahun 2007-2020**

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, menunjukkan bahwa *qardh* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2007-2020. Berarti hipotesis yang ketiga teruji, yaitu *qardh* berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri. Artinya jika *qardh* mengalami kenaikan maka laba bersih juga naik, dan sebaliknya apabila *qardh* mengalami penurunan maka laba bersih juga turun.

Penelitian ini didasarkan pada teori menurut Wiroso, *qardh* merupakan suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>118</sup> Akad *qardh* dalam

<sup>117</sup> Sri Monika, “Pengaruh Pembiayaan ..., hal. 113-122

<sup>118</sup> Wiroso, *Produk Perbankan ...*, hal. 359-360

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam, yaitu akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial dan akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn* Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Hutang, *Syariah Charge Card*, dan Anjak Piutang.<sup>119</sup> Jadi dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* juga bisa menghasilkan keuntungan, namun harus digunakan sebagai pelengkap transaksi lain. Dan pada saat ini, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk yaitu gadai emas, dengan sistem yang digunakan yaitu akad *rahn*, *ijarah*, dan juga *qardh*. Dari sinilah akad *qardh* ini mendapatkan keuntungan, sehingga dapat mempengaruhi laba Bank Syariah Mandiri.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *qardh* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreany Hustia dan Mister Candra yang menyatakan bahwa secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 variabel pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan dan positif terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah apabila diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE).<sup>120</sup> Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>119</sup> Rizal Yaya, et. all., *Akuntansi Perbankan Syariah ...*, hal. 292

<sup>120</sup> Anggreany Hustia dan Mister Candra, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*...", hal. 58

Silfia Permata Sari, yang menyatakan bahwa pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>121</sup>

**D. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Qardh* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2020**

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukakan dalam pengujian penelitian ini. Hasil uji F (Uji Simultan) menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *qardh* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2007-2020. Artinya apabila pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh* mengalami kenaikan maka laba bersih juga PT. Bank Syariah Mandiri juga akan naik, dan sebaliknya apabila pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh* mengalami penurunan, maka laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri juga akan turun.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk mengoptimalakan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.<sup>122</sup> Pembiayaan dapat mempengaruhi laba apabila pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan. Jadi semakin banyaknya pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan, sehingga mempengaruhi laba bersih bank syariah itu sendiri. Ketika pembiayaan naik, keuntungan juga naik, maka laba juga akan meningkat. Dan sebaliknya apabila pembiayaan turun atau mungkin ada pembiayaan yang bermasalah maka keuntungan akan turun sehingga

---

<sup>121</sup> Silfia Permata Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah...*, hal. 111

<sup>122</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 681

laba bersih yang dihasilkan juga akan turun. Setiap bank tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, untuk itu perlu dipersiapkan manajemen pembiayaan yang lebih baik agar keuntungan terus meningkat serta meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan itu sendiri.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinna Ariyani<sup>123</sup> menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, bagi hasil, dan pinjaman *qardh* secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih bank syariah.

**E. CSR memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CSR bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih. Hasil uji analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa CSR tidak memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih. Hal ini berarti hipotesis keempat ditolak.

Pada dasarnya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat atau dalam bank bisa dikatakan tanggung jawab bank kepada masyarakat. Sedangkan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dalam hal jual beli, dimana keuntungan dan harga beli telah diketahui oleh pihak pembeli serta ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi CSR ini tidak dapat memoderasi pembiayaan *murabahah*, karena ketika pihak nasabah sudah mendapatkan CSR dari bank, maka pihak nasabah tidak akan melakukan pembiayaan apalagi pembiayaan *murabahah*. Pihak nasabah yang mendapatkan

---

<sup>123</sup> Dinna Ariyani, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan..."



CSR ini merasa kebutuhannya sedikit terbantu, jadi tidak akan mendorong nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR ini tidak dapat memoderasi pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu<sup>124</sup> yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016)*” yang mana dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa CSR dapat memediasi pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

**F. CSR memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa CSR tidak dapat memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji regresi moderasi dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu  $0,869 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR bukan variabel moderasi dalam pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

Pada dasarnya CSR sendiri merupakan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan kontribusi dana kepada nasabah dengan sistem bagi hasil. Disini sudah jelas bahwa keduanya sama-sama

---

<sup>124</sup> Puji Rahayu, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah ..”, hal 10

kontribusi dana kepada masyarakat, namun bedanya CSR tanpa ada sebuah pengembalian dan juga bagi hasil. Jadi jika disimpulkan, sebuah kontribusi tidak dapat mempengaruhi kontribusi lain dalam meningkatkan laba perusahaan. Yang ada kontribusi dalam bentuk CSR ini dapat meningkatkan masyarakat dalam menabung apabila kontribusi yang diberikan ada sisa atau lebih.

Penelitian ini tidak didukung atau diperkuat oleh penelitian lain, dikarenakan belum ada peneliti yang melakukan penelitian seperti ini. Namun jika berdasarkan bukunya Yadi Hartono<sup>125</sup> menjelaskan bahwa CSR merupakan usaha yang membawa dampak positif kepada masyarakat jangka panjang. Artinya, usaha perusahaan akan lebih lestari atau berkesinambungan karena pekerjanya memperoleh kesejahteraan dan bertahan untuk tetap bekerja sehingga proses produksi dapat menghasilkan mutu kualitas yang memuaskan. Pada sisi lain, lingkungan di sekitar perusahaan seperti masyarakat juga akan terjaga. Sehingga CSR ini lebih meningkatkan citra baik perusahaan bukan laba perusahaan.

#### **G. CSR memoderasi pengaruh *qardh* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa CSR tidak dapat memoderasi pengaruh *qardh* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini dapat dilihat pada uji analisis regresi moderasi dengan hasil CSR memiliki taraf signifikansi sebesar 0,139 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR bukan variabel moderasi dalam pengaruh *qardh* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>125</sup> Yadi Hartono, et. all., *Social Mapping Dan Need* ,..., hal 6-7

*Qardh* merupakan pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah yang mana dalam pengembaliannya tidak ada keuntungan. Namun, *qardh* juga bisa untuk mengambil keuntungan dengan cara menjadi pelengkap dalam akad lain misalnya seperti gadai emas, dana talangan haji, anjak piutang dan lainnya. Sedangkan CSR adalah bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. CSR ini tidak dapat memoderasi pengaruh *qardh* terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Karena yang dapat mempengaruhi peningkatan *qardh* sendiri yaitu sebuah kebutuhan sehingga dengan tingginya tingkat kebutuhan maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat.